PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN ANAK PADA MASYARAKAT DI SUKABUMI

Haidan Angga Kusumah dan Asti Sri Mulyanti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi
haidananggakusumah@yahoo.co.id dan indiffajattiimani@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak selalu dapat terjadi pada situasi dan kondisi kapan pun dan hal tersebut bisa disebabkan adanya konflik yang terjadi baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dalam lingkup keluarga biasanya terjadi konflik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan isteri yang efeknya bisa menimbulkan pelampiasan kekerasan terhadap anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikologis, mental, yang mana bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitu pun dalam lingkup lingkungan masyarakat sering kali muncul permasalahan kekerasan terhadap anak akibat dari pergaulan yang salah dan lingkungan dari masyarakat itu sendiri yang tidak baik, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga perlu adanya perlindungan oleh negara dan masyarakat, yang bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap anak selaku korban serta menindak pelakunya. Perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan terhadap kasus-kasus kekerasan anak dan juga dari perguruan tinggi tersebut akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menangani kasus-kasus kekerasan anak, serta mampu memberikan masukan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Perguruan Tinggi.

I. PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sukabumi, Jawa barat menyebutkan Kabupaten Sukabumi sudah masuk ke dalam status darurat kekerasan seksual terhadap anak karena maraknya kasus pelecehan terhadap anak di kabupaten Sukabumi.

Dalam kurun waktu tiga bulan, sudah ada 46 anak di Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban kekerasan seksual. Puluhan korban tersebut terjadi di enam kecamatan. Rinciannya, dua kasus di Kecamatan Parungkuda dengan jumlah korban sebanyak 17 anak, satu kasus di Kecamatan Cisaat dengan jumlah korban 16 anak dan satu kasus di Kecamatan Purabaya dengan 10 anak yang menjadi korbannya. Sedangkan untuk Kecamatan Caringin, Nagrak dan Kalapanunggal masing-masing satu korban."Kasus yang paling banyak memakan korban itu kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah, seperti di Kecamatan Cisaat,

Parungkuda dan Purabaya. Kasus lainnya yakni pelakunya merupakan orang terdekat korban," kata Ketua KPAID Kabupaten Sukabumi, Dian Yulianto.[1]

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perlindungan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, mengatakan kondisi kekerasan anak di Kabupaten Sukabumi semakin memprihatinkan, dalam waktu tiga bulan sudah lebih dari 40 anak-anak yang menjadi korban.[2]

Efek kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak adalah depresi, gangguan kejiwaan, stres pascatrauma, kecenderungan menjadi pelaku kejahatan seksual. Anak mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan yang dasar-dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara individual maupun universal. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan hukum terhadap berbagai hak-hak anak.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia umumnya merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman untuk anak yang berlindung di dalamnya. Istilah "keluarga" mengacu kepada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah.

Pemerintah Daerah Sukabumi menggencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Khususnya, untuk mencegah munculnya korban kekerasan yang dialami anak-anak, upaya ini dengan melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota/Kab Sukabumi, Babinsa, dan Babinkamtibmas yang ada di lapangan.[3]

Kiprah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Sukabumi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam hal penanganan KDRT yang dilakukannya seperti seorang penyidik atau polisi karena ada beberapa tahapan yang harus ditempuhnya dalam mengungkap tabir KDRT. Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hampir setiap semester pelaporan kasus KDRT

---

1 Raden Jatnika, *46 anak jadi korban kekerasan seksual*, http://www.bharatanews.id/2016/03/46-anak-di-sukabumi-jadi-korban-kekerasan-seksual/html , diakses pada 23 november 2016, pukul 23.15 WIB

2 Redaksi headlinejabar.com, *Dalam 3 bulan 46 anak sukabumi jadi korban kekerasan*, http://www.headlinejabar.com/id/hukum/999-dalam-3-bulan,-46-anak-sukabumi-jadi-korban-kekerasan/html , diakses pada 24 november 01.30 WIB

3 Riga Iman/ Red: Winda Destiana Putri, *Kekerasan terhadap Perempuan di Sukabumi*, http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/21/oij2hx359-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sukabumi-tinggi/html, diakses pada 21 Desember 2016, pukul 20.30 WIB.

mengalami tren peningkatan hingga mencapai 100 persen. Sebagian besar kasus KDRT didominasi masalah bermotif ekonomi di rumah tangganya sedangkan pemicu dari tindakan kekerasan terhadap rumah tangga yang disebabkan oleh perselingkuhan berada pada urutan kedua.[4]

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah, bagaimana usaha yang dilakukan dan peran Perguruan Tinggi untuk menekan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota/Kab Sukabumi.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.[5]

Menurut *The minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.[6] Pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun apakah pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut.[7]

---

4 Ahmad Rayadie, *Kasus KDRT di Sukabumi Terus Meningkat,* http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/18/354163/kasus- kdrt - di - sukabumi - terus meningkat html, diakses tanggal 24 November 2016, pukul 23.30 WIB

5 Shelvia'S blog, *Kekerasan Terhadap Anak,* http://shelviahandayani.blogspot.co,id/2014/11/ makalah kekerasan-terhadap-anak.html, diakses pada tanggal 16 November 2014.

6 Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 20.

7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh gurunya sendiri.

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.[8]

---

[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 9.

B. Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Ada banyak faktor kenapa terjadi kekerasan terhadap anak:

1. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton tv, bermain dll. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi diktator/over protective, namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar;
2. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu;
3. Kemiskinan keluarga (banyak anak);
4. Keluarga pecah (*Broken Home*) akibat perceraian, ketiadaan Ibu dalam jangka panjang;
5. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*Unwanted Child*) atau anak lahir di luar nikah;
6. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama;
7. Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan;
8. Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak;
9. Kurangnya pendidikan anak terhadap anak. [9]

C. Jenis-jenis Kekerasan yang Sering Diterima Anak

1. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban Kasus physical abuse: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk

[9] Shelvia'S blog, *Kekerasan Terhadap Anak*, http://shelviahandayani.blogspot.co,id/2014/11/ makalah kekerasan-terhadap-anak.html, diakses pada tanggal 16 November 2016.

mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3. **Kekerasan secara Mental**

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus emotional abuse: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4. **Pelecehan Seksual**

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

Kasus-Kasus yang terjadi:

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon Kasus sodomi Sukabumi dengan tersangka Andri Sobari alias Emon kian berkembang. Polisi sudah menemukan buku harian Emon. Di buku itu ada 120 anak yang diduga korban kejahatan seksual Emon. [10] Mabes Polri pun kini ikut membantu penyembuhan korban Emon dengan melibatkan psikolog. beredarnya video mesum siswa-siswi SMP, kasus JIS, sampai pemukulan seorang siswi oleh teman-temannya baru-baru ini.

[10] Septiana Arifiani, *Buku Harian Emon Ada Nama 120 Anak, Sembuhkan Korban 26 psikolog dikerahkan* http://www.solopos.com/2014/05/10/kasus-sodomi-sukabumi-buku-harian-emon-ada-nama-120-anak-sembuhkan-korban-26-psikolog-dikerahkan-506941/html, diakses pada 28 November 2016, pukul 21.45 WIB

D. Solusi Mencegah Terjadinya Kekerasan pada Anak

Agar anak terhindar dari bentuk kekerasan seperti di atas perlu adanya pengawasan dari orang tua, dan perlu diadakannya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Orang tua menjaga agar anak-anak tidak menonton/meniru adegan kekerasan karena bisa menimbulkan bahaya pada diri mereka. Beri penjelasan pada anak bahwa adegan tertentu bisa membahayakan dirinya. Luangkanlah waktu menemani anak menonton agar para orang tua tahu tontonan tersebut buruk atau tidak untuk anak;
2. Jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun hal ini berbeda dengan memanjakan anak;
3. Tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri;
4. Sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya/berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak, karena banyak sekali kekerasan pada anak terutama pelecehan seksual yang terlambat diungkap;
5. Ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal dan lain-lain;
6. Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan dan karena kurangnya kesabaran orang tua banyak kasus orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.[11]

E. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent,* disamping itu, karena adanya golongan anak-anak yang

---

[11] Shelvia'S blog, *Kekerasan Terhadap Anak*, http://shelviahandayani.blogspot.co,id/2014/11/ makalah kekerasan-terhadap-anak.html, diakses pada tanggal 16 November 2016.

mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.[12]

Dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak. Sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas "harapan dalam mimpi". Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, masih terus terjadi.

Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

"Keluarga dan kekerasan" sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik

---

[12] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan rohani, tempat berlindung, beristirahat dan sebagainya, yang diterima anak dari anggota keluarganya hingga ia dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila seorang anak mendapat tindak kekerasan dari keluarganya, siapa yang menanggung kerugian yang dideritanya. Kerugian anak sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan memengaruhi kehidupan masa depannya.[13]

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik ataupun mental (*physical on mental injury*). Penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economies loss*) atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substansial impairment of their fundamental right*). Selanjutnya, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.[14]

F. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pasal 10 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenal golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana.[15]

Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya. Sebagaimana disebut di atas, bahwa perbedaan istilah Peradilan Umum dengan Peradilan Khusus ini terutama disebabkan

---

[13] Muhammad Ansori lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5243/1/017005025.pdf/html, diakses pada 30 November 2016, Pukul 20.50 WIB

[14] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 54-55.

[15] Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Maka Peradilan Khusus itulah yang mengadili perkara-perkara atau mengenai golongan tertentu itu. Golongan tertentu misalnya dalam Peradilan Agama adalah tentang nikah, talak, rujuk, dan lain-lain bagi Peradilan Militer, perkara-perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus ABRI.

Kemungkinan lain untuk ditempatkannya Peradilan Khusus di samping empat Badan Peradilan yang sudah ada seperti dimaksud Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009, adalah yang disebutkan dalam Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang (ayat (1) Pasal 15 UU No. 48 Tahun 2009). Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 'pengadilan khusus' dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Pengadilan Anak merupakan Pengadilan khusus. Ini merupakan spesialisasi dan diferensiasinya di bawah Pengadilan Negeri, dan mengenal Peradilan Anak ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997, yang merupakan ketentuan yang khusus berlaku bagi anak.[16]

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern, lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan hari depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayoman, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus.[17]

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum, Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa

---

[16] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum... Loc Cit*, hlm. 189.
[17] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum... Loc Cit*, hlm. 190.

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.[18]

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial. Akibat keadaan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat. Perbuatan melanggar hukum oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dan orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kata terpenting dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 di atas adalah "peradilan". Perbuatan mengadili berintikan memberi keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk kemudian memberikan kesimpulan dan menyatakan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar, hakim atau pengadilan adalah penegak hukum, anak yang melakukan tindak pidana, wajib dilakukan tindakan dan upaya yang sesuai. Salah

[18] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum... Loc Cit*, hlm. 192.

satu penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik si anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.[19]

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.

G. Peranan Perguruan Tinggi dalam Kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak

Perguruan Tinggi merupakan Universitas yang didirikan dengan tujuan membantu mengembangkan wilayah kota dan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang sangat besar. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus anak merupakan sesuatu hal yang harus ditindak dengan tegas. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus anak harus didukung oleh seluruh aspek lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman tentang penegakan terhadap kasus-kasus terhadap anak dan juga dari perguruan tinggi tersebut akan dihasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik sebagai korban dan sebagai pelaku, serta mampu memberikan masukan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Secara institusi, program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan permasalahan kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan telah dibentuk tim yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dibantu oleh Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya baik itu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sukabumi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pemerintah Daerah Sukabumi, dan juga melibatkan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah Pendampingan hukum, pembimbingan, bantuan teknis dan

[19] Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sosialisasi di wilayah daerah Sukabumi yang merupakan salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak yang untuk masalahnya sangat memprihatinkan keadaannya di Kota/Kabupaten Sukabumi.

Salah satu contohnya adalah sosialisasi dan pendampingan di Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Sukabumi, terkait masalah Kekerasan terhadap anak, dikarenakan di wilayah desa tersebut banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi, khususnya dampak akibatnya yang selalu menjadi korban adalah anak. Semoga kegiatan yang sudah berjalan ini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah bekerjasama dengan lembaga lain dapat melakukan pengembangan untuk sosialisasinya di wilayah desa lainnya atau sekitar wilayah Sukabumi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan peranan dari Perguruan Tinggi khususnya yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait diantaranya Pemerintah Daerah Sukabumi, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Sukabumi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sukabumi akan selalu berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan yang sangat serius yang tidak bisa dibiarkan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan bagi anak. Dan juga kegiatan yang akan dilakukan tidak cukup dengan hanya dengan sosialisasi saja, akan tetapi perlu juga adanya binaan-binaan rutin secara berkala kepada masyarakat dengan misalnya dibuatkan posko pengaduan di setiap wilayah daerah khususnya di desa-desa dengan dibentuknya tim khusus penanganan masalah hukum dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat, yang mana setiap perwakilan dari masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam bidang hukum ketika adanya permasalahan hukum. Sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan dalam bidang hukum tersebut setiap perwakilan dari masyarakat bisa melakukan pencegahan lebih dini sebelum permasalahan hukum yang timbul lebih serius. Begitupun peranan Perguruan Tinggi beserta lembaga lainnya akan selalu mengawasi dan melakukan pembinaan rutin secara berkala. Sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya permasalahan korban kekerasan terhadap anak dapat diminalisir dan tidak ada lagi masalah hukum yang timbul.

B. Saran

Upaya peningkatan pemahaman pada masyarakat untuk perlindungan kekerasan terhadap anak, peranan dari Perguruan Tinggi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak, yang mana perlu dilakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat baik itu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan di desa-desa/kelurahan dan ditingkatkan dengan kegiatan pembinaan rutin dengan dibuatkan posko khusus di setiap desa/kelurahan dalam penanggulangan masalah di masyarakat sebelum persoalan yang terjadi diselesaikan ke ranah hukum. Pentingnya para akademisi dan praktisi untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan pelatihan-pelatihan pada masyarakat dalam menanggulangi masalah khususnya masalah kekerasan terhadap anak. Upaya pemerintah dengan dibantu oleh Perguruan Tinggi perlu didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat ternyata belum sadar bahwa anak memiliki hak penuh untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Anak harus mendapatkan bimbingan, dan perlindungan yang baik, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindak kekerasan, kita sadari bahwa kekerasan akan menghancurkan masa depan anak.